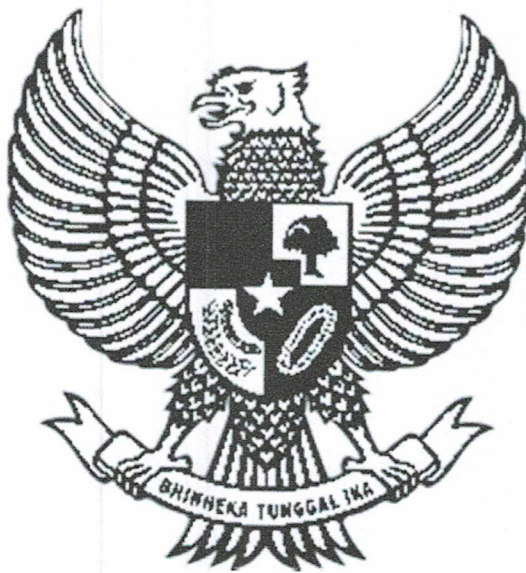


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA GAMBUHAN**

**PERATURAN DESA GAMBUHAN
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



GAMBUHAN KALITENGAH LAMONGAN



KEPALA DESA GAMBUHAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA GAMBUHAN
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GAMBUHAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN

Dan

KEPALA DESA GAMBUHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GAMBUHAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.876.234.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.851.234.900,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GAMBUHAN.

Ditetapkan di : Gambuhan
Pada tanggal : 30 December 2021

KEPALA DESA GAMBUHAN,



MOH YASIN FUAD

Diundangkan di : Gambuhan
Pada tanggal : 30 December 2021
SEKRETARIS DESA GAMBUHAN



ABDUL HADI

LEMBARAN DESA GAMBUHAN NOMOR 05 TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA GAMBUHAN KECAMATAN KALITENGAH

KABUPATEN LAMONGAN

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN KECAMATAN
KALITENGAH**

NOMOR : 188/22/413.320.13/2021

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA GAMBUHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN**

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERSAMA KEPALA DESA GAMBUHAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Permendes No 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 06)
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 49).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Desa serta kegiatan- kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambuhan

tanggal 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GAMBUHAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

RANCANGAN PERATURAN DESA GAMBUHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GAMBUHAN KECAMATAN KALITENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 470 / 20 / 413.320.13/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh satu , bertempat di Balai Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gambuhan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan menyatakan **menyepakati bersam** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan.

Tanda Tangan:

1. MANSOR
Ketua
2. MUALIM
Anggota
3. HARTONO
Anggota
4. MUSHARI
Anggota
5. SAROPAH
Anggota



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GAMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.681.234.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.876.234.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>557.552.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	373.266.380,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.825.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	247.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.983.520,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.983.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	10.032.660,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.032.660,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	184.286.520,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.079.820,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.079.820,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	91.706.700,00	PAD, PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.706.700,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	80.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>856.882.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	241.094.560,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	45.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.094.560,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.094.560,00	
2.2.90		Pengelolaan sarana prasarana Kesehatan, Sanitasi dan air bersih	95.000.000,00	DDS
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	565.787.440,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	140.000.000,00	DDS, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	138.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	225.787.440,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	225.787.440,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	200.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Di pilih)	50.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	15.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>421.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	406.800.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	406.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	406.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.851.234.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GAMBUHAN, 30 Desember 2021

KEPALA DESA GAMBUHAN

MOH YASIN FUAD